

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP) Taruna Program Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) yang dilaksanakan pada UPTD PKB Kabupaten Sleman selama 12 (dua belas) minggu dimulai dari tgl 25 februari 2019 s/d 24 mei 2019, kami dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Teknis
 - a. Cuaca hujan menghambat kegiatan pra uji.
 - b. Kondisi kendaraan yang kotor menghambat proses pemeriksaan no. rangka, no. uji , intensitas cahaya, tingkat kegelapan kaca, brake tester, dan pengetokan no. uji.
 - c. Alat uji memiliki kelemahan, diantaranya :
 - 4) Alat uji Headlamp tester hanya mampu membacaya daya pancar lampu utama.
 - 5) Brake tester apabila ban dalam kondisi basah / hujan maka gaya pengereman berkurang karena ban licin sehingga selip dengan boggie roll brake tester.
 - 6) Kurang panjangnya selang probe pada alat uji opasitas.
 - d. Kurang lengkapnya APD.
 - e. Pemilik kendaraan harus turun kebawah untuk melihat langsung komponen yang rusak saat pemeriksaan bagian bawah kendaraan.
 - f. Kurang optimalnya SOP yang ada.
2. Administrasi
 - a. Kurang luasnya ruang administrasi.
 - b. Kurangnya jumlah komputer untuk loket 2.
 - c. Data hasil uji tidak dapat langsung terlihat di ruang administrasi.
 - d. Setiap harinya kuota hanya 110 kendaraan.
 - e. Pemohon uji belum mengetahui SOP uji yang terbaru.
3. Sarana dan Prasarana
 - a. Tidak adanya Alat P3K.

- b. Polusi udara gedung uji mengalami peningkatan terus menerus.
 - c. Kurangnya lapangan parkir bagi pemohon uji.
 - d. Kuota perhari adalah 110 kendaraan sedangkan kapasitas gedung uji adalah 81 kendaraan, dan apabila terus menerus dilakukan maka akan berpengaruh pada:
 - 1). Alat uji dapat cepat rusak, dan Ketika proses uji alat mengalami masalah sehingga pelayanan dapat menurun.
 - 2). Ada sebanyak 29 kendaraan yang mengalami pelayanan yang kurang optimal.
 - e. Kurang luas gedung generator set.
 - f. Kurang luasnya Ruang tunggu
 - g. Tidak Adanya alat pengukur brake force.
 - h. Alat uji belum menggunakan SIM PKB.
4. Sumber Daya Manusia
- a. Jumlah penguji di UPTD PKB Kab. Sleman sudah memadai atau memenuhi untuk menguji KBWU di Kab. Sleman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat ditentukan beberapa saran untuk meningkatkan pelayanan terhadap masarakat di Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman yaitu sebagai berikut :

1. Teknis
 - a. Perlu adanya Kanopi.
 - b. Perlunya sosialisasi kepada pemohon uji agar kendaraan yang di uji harus dalam kondisi bersih/ harus di cuci terlebih dahulu.
 - c. Perlunya perbaikan.
 - 1) Perbaikan pada headlamp tester agar penyimpangan kekanan dan kekiri dapat membaca optimal.
 - 2) Penggantian bogieroller Brake tester dengan permukaan yang mampu menghindari selip ketika ban basah, agar gaya pengereman dapat optimal yaitu tdak ada selip.

- 3) penggantian selang probe pada alat uji opasitas (emisi diesel) dengan yang lebih panjang sehingga dapat mengoptimalkan proses pengujian opasitas asap terutama pada kendaraan dengan sluran buang yang terletak di bagian atas kendaraan.
- d. Perlu Adanya APD yang lengkap seperti helm, kaca mata safety, masker gas, sepatu safety untuk melindungi penguji dari keselamatan kesehatan kerja.
- e. Perlu adanya inovasi pada pemeriksaan bagian bawah kendaraan.
- f. Perlu revisi SOP yang sudah ada agar lebih optimal.

2. Administrasi

- a. Perlu penambahan luas gedung uji agar dapat memenuhi standar luas administrasi yaitu 204 m² .
- b. Perlu penambahan 2 unit komputer, dan 2 unit printer, agar tidak ada masalah ketika proses pelayanan, dan menjaga agar komputer tidak cepat rusak.
- c. Perlunya penghubungan antara alat uji dengan ke sim pkb.
- d. Perlunya penambahan jalur uji agar kapasitas kendaraan uji dapat ditambah.
- e. Perlunya penggantian papan informasi dengan sistem sim pkb yang terbaru.

3. Sarana dan Prasarana

- a. Perlu adanya pengadaan Alat P3K sehingga apabila terjadi kecelakaan maka pertolongan pertama dapat dilakukan.
- b. Perlunya penambahan ventilasi dan di adakannya blower di gedung uji untuk mengurangi polusi udara di gedung uji yang tidak sehat.
- c. Mengatasi kekurangan lapangan parkir dapat menggunakan cara sebagai berikut:
 - 1). Perlunya penambahan lahan parkir bagi pemohon agar lapangan parkir agar tidak ada lagi kendaraan yang parkir di luar lingkungan UPTD PKB yaitu di tepi jalan raya tepatnya di depan Dinas perhubungan Kab Sleman .

- 2). Perlunya diterapkan sistem kloter pendaftaran pemohon uji semisal kloter pertama yaitu pendaftar dari nomor 1 hingga 40 dan dimulai pendaftar dari pukul 7 hingga 9, kemudian di sambung kloter 2 yaitu pendaftar untuk antrian 41 sampai 80 dan dimulai dari pukul 9 sampai 11, kemudian untuk kloter ke 3 yaitu untuk nomor antrian dari 81 hingga 110, dan di mulai dari pukul 11 sampai 12, dengan demikian dapat mengurangi penumpukan kendaraan di lapangan parkir.
 - 3). Menggunakan smartcard dapat mempercepat poses pengujian, kendaraan yang sudah dinyatakan lulus dari proses teknis maka dapat langsung meninggalkan UPTD PKB tanpa harus menunggu proses pemasangan tanda uji, dengan demikian dapat mengurangi jumlah kendaraan di lapangan parkir.
- d. Untuk mengatasi masalah pada kurangnya jalur uji dapat menggunakan cara sebagai berikut:
- 1). Menambah jumlah jalur uji, dengan minimal penambahan 1 jalur uji.
 - 2). Menambah waktu kerja di UPTD PKB Kab. Sleman yaitu dimulai lebih awal yang semula 7 jam menjadi 11 jam kerja.
 - 3). Perlunya menggunakan Smartcard untuk mengoptimalkan waktu pelayanan terutama pada administrasi . Apabila menggunakan Smartcard sudah tidak menggunakan buku uji dan tanda uji sehingga pada proses administrasi sudah tidak perlu mengisi buku uji dan tanda uji dengan demikian dapat meyingkat waktu pada proses adminitrasi.
 - 4) Perlunya sim pkb alat uji yang terhubung dengan ruang adminitrasi, apabila sudah terhubung maka akan mempercepat proses teknis pengujian. Pada proses teknis, penguji hanya memasukkan smartcard pada alat uji tanpa harus memasukkan data kendaraan ke alat uji, dengan memasukkan smardcard data kendaraan sudah terbaca semua dan hasil uji dapat langsung di simpan di smardcard sehingga penguji tidak perlu mencetak hasil dari alat uji, dengan demikian dapat menyingkat proses teknis pengujian.

- 5.) Alat uji yang masih belum terkoneksi dengan ruang administrasi maka perlunya penambahan alat seperti tablet yang berfungsi sebagai input data hasil uji, penguji ketika memeriksa kendaraan dapat langsung mengisi hasil uji pada tablet dengan demikian hasil uji dapat langsung terbaca di ruang administrasi.
- e. Perlunya penambahan luas gedung generator set.
 - f. Perlunya penambahan luas administrasi, dan tempat duduk bagi pemohon uji, dan untuk mengurangi penumpukan di ruang tunggu 1 maka perlu diterapkannya pembatasan jumlah pemohon uji yang di ruang tunggu dengan cara nomor antrian 1 sampai 40 dapat masuk terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan nomor antrian 41 sampai dengan 80 kemudian nomor antrian 81 sampai dengan 110. Apabila lebih dari 40 pemohon uji masuk ke dalam ruang tunggu maka ruang tunggu akan terlihat sempit dan dapat mengganggu proses pelayanan uji.
 - g. Perlu adanya alat brake force, agar gaya penginjakan pedal rem dapat diketahui sehingga proses pengujian rem dapat berjalan dengan optimal.
 - h. Perlu pembaharuan SIM PKB pada alat uji agar proses pengujian menjadi lebih cepat dan optimal.
 - i. Sumberdaya Manusia
 - a. Apabila jam kerja ditambah maka perlunya diterapkan pembagian jam kerja yang terdiri dari 2 shift yaitu untuk shift 1 dari pukul 06.30 sampai pukul 12.00 sedangkan shift 2 dari pukul 12.30 sampai pukul 17.30.
 - b. Perlunya pembagian tim yang berjumlah 8 penguji di setiap shiftnya, dengan tupoksi 6 penguji di bagian teknis dan 2 penguji di bantu dengan 1 orang dari umum di bagian administrasi.
 - c. Perlunya pembagian tugas sebagai operator pada proses teknis yaitu 1 orang di pra uji, 1 orang di alat uji emisi, 1 orang di alat headlight tester, 1 orang di abs (axleload brake speedometer tester) dan 2 orang di kolong uji (1 orang di bagian kolong uji dan 1 orang di pengesahan laporan hasil pemeriksaan).

Daftar Pustaka

-, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
-, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
-, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kopetensi Pengujian Kendaraan Bermotor
-, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
-, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
-, Peraturan daerah Kabupaten Sleman Nomor 84 tahun 2016 Tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: A. 1080. UM . 107 /2 /1991 tanggal 31 Oktober tentang "Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor"
- Surat Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor. AJ.402/1/12/DJRD/2001 tanggal 2 Maret 2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Rangka Otonomi Daerah